



PUTUSAN

Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA;
Tempat lahir	Haria;
Umur/tanggal lahir	48 Tahun / 03 Maret 1966;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Benteng RT. 002 RW. 005 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
Agama	Kristen Protestan;
Pekerjaan	Wiraswasta (Direktur CV. Talenta Karya);

Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai tanggal 27 Januari 2015;
6. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai tanggal 26 Februari 2015 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ELIAS SOPLANTILA, S.Sos. (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai

Hal. 1 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2011 sampai dengan Hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 11.00 WIT, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Tahun 2011 – Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Jl. Ahmad Yani, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkaranya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terdapat Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.574.425.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku : No. : 900/07/2011 tanggal 11 Januari 2011, dan BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2011 dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang :
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas fungsi SKPD ;
 - Sedangkan sebagai PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menunjuk ELIAS SOPLANTILA, S.Sos. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK)

Hal. 2 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 900/ 30a / 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Tugas :

- Menyusun Rencana Operasional Kegiatan
- Meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
- Membuat laporan berkala dan disampaikan kepada pihak yang terkait (Tahunan) ;

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011, dengan Struktur Kepanitiaan sebagai berikut :

- Ketua Panitia : Amelia Pasal, S.Sos.
- Sekretaris : Ir. R. Abu Bakar Siddik
- Anggota : Sadie Efendi, SP., Msi.
- Anggota : R.D.J. Patiassina, ST., MP.
- Anggota : J.C. Lohey, BE.

- Bahwa kemudian disusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) oleh Elias Soplantila, S.Sos. selaku PPTK, sebagai berikut :

Owner Estimate

Satker : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah

Tahun Anggaran : 2011

No	Spesifikasi Barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Komputer Built Up + monitor LCD Spesifikasi Komputer a.l. : Intel Pentium Dual Core E5700 LCD Acer 15" Intel GMA X 45000 Graphic Memori 1 GB DDR2 DVD-RW Super Multi Harddisk 320 GB SATA Integrated LAN, Modem Card Reader Keyboard & Mouse Stereo Speaker, DOS	29	Unit	Rp13.500.000,00	Rp391.850.000,00
2.	Laptop 14"	29	Unit	Rp13.650.000,00	Rp395.850.000,00

Hal. 3 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



	Intelcore i3 Harddisk 320 GB Memory 1 GB DDR3 DVD-RW Super Multi Display 14" Built In Wireless Bulit In LAN Built In Webcam				
3.	Printer Printer Up to 18 PPM 150 Sheet Paper Trey CE 288 Toner 1600 Page	29	Unit	Rp1.750.000,00	Rp50.750.000,00
4.	Infocus Type MP515 Ansi Lumens 2000 VGA 600 X 800 Lighting 1000 Hours	29	Unit	Rp10.950.000,00	Rp317.550.000,00
5.	Modem Flash Speed 7,2 Mbps	29	Unit	Rp975.000,00	Rp28.275.000,00
6.	TV 29"	29	Unit	Rp4.500.000,00	Rp130.880.000,00
7.	Meja Komputer	29	Unit	Rp720.000,00	Rp20.880.000,00
8.	Stavol 1000 Va	29	Unit	Rp800.000,00	Rp23.200.000,00
9.	Mesin Ketik dan Mesin Stensil	12	Unit	Rp8.000.000,00	Rp96.000.000,00
10.	Mesin Stensil	12	Unit	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
TOTAL HARGA (Satu Milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah)					Rp1.574.505.000,00

- Bahwa Elias Soplantila, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) tidak membandingkan dengan harga dasar (Basic price) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur dan tidak membandingkan dengan harga distributor serta tidak didokumentasi dengan baik sesuai ketentuan PERPRES No. : 54 Tahun 2010 Lampiran II Butir A.3.a.2).a). Selain itu Harga Perkiraan Sementara (HPS) / Owner Estimate (OE) untuk pengadaan Komputer Built Up dan LCD Projector mengarah pada merk / produk tertentu. Monitor Komputer disebutkan Monitor Merk Acer dan LCD Projector disebutkan LCD Projector / Infocus MP 515, yang secara tidak langsung mengarah ke Merk Ben-Q, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf A.2.b3) b) (4).
- Bahwa kemudian ELIAS SOPLANTILA, S.Sos. memintakan persetujuan dan tanda tangan kepada BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan digunakan oleh Panitia lelang untuk melakukan proses lelang.
- Bahwa kemudian dilakukan Proses lelang yang dimulai dengan Pemasangan Pengumuman di website Pemerintah Provinsi Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.malukuprov.go.id dan papan Pengumuman Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pokja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 30 Juni 2011 dengan Nomor : 02/UMUM/APBD/PBJ-DPPOR/2011.

- Kemudian Panitia memberikan Penjelasan kepada peserta lelang (aanwijzing) kepada peserta lelang tentang administrasi (Penjelasan Umum) dan Penjelasan Teknis serta pengambilan Addendum dokumen pelelangan pada hari Rabu 06 Juli 2011 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : CV. Batara Jaya, CV. Creatama Dwisya, CV. Abdi Perdana, CV. Bahari Mandiri, CV. Hi Tech, CV. Atman Jaya, CV. Bangun Mandiri, CV. Talenta Karya, CV. Amalia Pratama dan CV. Dobyta Karyatama.
- Bahwa pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan ada keberatan dari peserta terkait spesifikasi barang yang tidak lengkap dan sudah mengarah kepada merk tertentu sehingga dilakukan perubahan terkait Spesifikasi oleh Panitia, yaitu Rdj. Patiassina, ST.MT dan J.C. Lohey, BE. dengan mengacu spesifikasi Teknis yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)., kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Lelang yaitu Ir. Abubakar Siddik sebagai Pengesahan dan dituangkan dalam Addendum Spesifikasi yang dibuat oleh panitia lelang dan tidak dimintakan persetujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan “.....Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 butir Lampiran II Nomor B.1.f.7) : huruf a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/ atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.....”
- Kemudian peserta lelang memasukan penawaran dan pada tanggal 14 Juli 2011 dilakukan proses tender yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan / rekanan, yaitu :
 1. CV. Bahari Mandiri dengan nilai penawaran Rp1.081.800.000,00
 2. CV. Dobyta Karyatama dengan nilai penawaran Rp1.146.463.000,00
 3. CV. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp1.242.125.000,00
 4. CV. Batara Jaya dengan nilai penawaran Rp1.259.540.000,00
 5. CV. Creatama Dwisya dengan nilai penawaran Rp1.259.540.000,00
 6. CV. Bangun Mandiri dengan nilai penawaran Rp1.416.390.000,00
 7. CV. Adman Jaya dengan nilai penawaran Rp1.558.680.700,00
 8. CV. Hi Tech dengan nilai penawaran Rp1.563.876.300,00

Hal. 5 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CV. Abdi Perdana dengan nilai penawaran Rp1.568.914.500,00

Dari 9 (sembilan) rekanan tersebut setelah dilakukan evaluasi, Panitia menetapkan hanya 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat yaitu :

1. CV. Dobyala Karyatama dengan nilai penawaran Rp1.146.463.000,00

2. CV. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp1.242.125.000,00

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen rekanan, maka CV. Dobyala Karyatama tidak bisa menunjukkan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah terima Pekerjaan (Pengalaman kerja) sehingga CV. Talenta Karya dengan Direktur Ir. Marthin A. Latupeirissa (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan pemenang lelang dan Pengumuman Pemenang lelang Nomor: 048/UMUM-HSL / APBD / PBJ / DPPOR / 2011 tanggal 11 Agustus 2011
- Bahwa atas Pengumuman dan Penetapan lelang tersebut, CV. Bahari Mandiri mengajukan Sanggahan Pelelangan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa, dengan Surat Nomor : 03/CV.MM-SP.1/VIII/ 2011 yang antara lain berisi : Panitia memungut uang sebesar Rp200.000,00 untuk biaya dokumen lelang kepada seluruh peserta, spesifikasi teknis yang tidak jelas pada dokumen lelang, dan penawaran CV. Talenta Karya bukan penawaran yang terendah dalam proses lelang tersebut sehingga menimbulkan Potensi Kerugian Negara berupa selisih penawaran yang diajukan CV. Bahari Mandiri dengan penawaran yang diajukan oleh CV. Talenta Karya.
- Bahwa kemudian Panitia Lelang berdasarkan Surat No. : 02/JWB.-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 memberikan Jawaban Sanggahan kepada CV. Bahari Mandiri, yang pada pokoknya berisi : bahwa proses pelelangan tidak ada unsur paksaan dan sudah dilakukan secara terbuka, substansi sanggahan harus mengarah kepada masalah keberatan digugurkan dan penetapan pemenang lelang dimaksud, spesifikasi yang disampaikan oleh panitia sudah dilakukan Addendum dan tidak menyebut merk, dokumen-dokumen dalam Form isian kualifikasi sudah sesuai dengan dokumen pengadaan barang, pada saat evaluasi CV. Bahari Mandiri gugur administrasi karena kesalahan Surat Penawaran dan schedule, CV. Dobyala Karyatama gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sehingga CV. Talenta Karya diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang karena memenuhi syarat evaluasi dan pembuktian kualifikasi.

Hal. 6 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jawaban sanggahan dari Panitia lelang CV. Bahari Mandiri mengajukan sanggah banding kepada Gubernur Provinsi Maluku dengan surat Nomor : 03/CV.BM/SSB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, yang berisi antara lain :
 - a. Tetap keberatan dengan pungutan biaya fotocopy yang dilakukan Panitia lelang walaupun tidak dipaksa dan peserta lelang tidak keberatan ;
 - b. Dalam membuat sanggahan bukan hanya substansi keberatan digugurkannya atas penetapan pemenang, tetapi termasuk penyimpangan prosedur dimana sertifikasi panitia lelang dipertanyakan ;
 - c. Untuk mencocokkan bidang dan sub bidang peserta lelang dimintakan untuk menyerahkan fotocopy SBU juga merupakan kesalahan prosedur ;
 - d. CV. Bahari Mandiri tidak pernah diberikan Addendum dokumen lelang. Seharusnya ada pemberitahuan atau bukti tanda terima addendum tersebut. Spesifikasi barang dalam dokumen lelang telah mengarah ke merk tertentu.
- Bahwa atas sanggahan banding yang diajukan oleh CV. Bahari Mandiri, Sekretariat Pemerintah Provinsi Maluku memberikan Jawaban Sanggahan banding melalui suratnya Nomor : 602.1/2339 tanggal 15 September 2011 yang antara lain berisi : bahwa benar ada pungutan tanpa paksaan dari panitia lelang kepada 9 (sembilan) peserta lelang dengan total sebesar Rp1.800.000,00 dan sanggah banding dari CV. Bahari Mandiri dapat diterima, tanpa memberikan petunjuk kepada Panitia Lelang.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Sekretariat Pemerintah Provinsi Maluku memberikan Jawaban Sanggahan banding Kemudian Panitia lelang membuat surat ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tanggal 20 September 2011 tentang tindak lanjut hasil sanggahan banding yang pada pokoknya permintaan untuk dilakukan penghentian proses lelang dan dana paket tersebut diserahkan ke kas Negara, dan dibalas oleh BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat No : 600/75/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya meminta agar panitia dapat melakukan evaluasi ulang terhadap semua rekanan yang mengikuti lelang Paket Pengadaan

Hal. 7 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) dimaksud ;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi ulang dengan cara meneliti kembali dokumen-dokumen penawaran dari 9 (sembilan) rekanan dan hasilnya adalah sama dengan hasil evaluasi pertama dan tetap menyatakan CV. Talenta Karya sebagai pemenang tender Paket Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga TA 2011, dengan surat Pengumuman Pemenang lelang Nomor : : 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2011 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No: 425/559a/2011 antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) tanggal 26 Oktober 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak 27 Oktober 2011. ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 dilakukan Pembayaran Tahap I sebesar Rp993.700.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai batas akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2011 penyaluran / distribusi Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) belum selesai dilaksanakan di beberapa Kabupaten / Kota antara lain Maluku Tenggara sebanyak 5 sekolah untuk 3 Paket Multi Media dan 2 paket sarana Penunjang (mesin Ketik dan Stensil), Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 5 sekolah untuk 5 Paket Multi Media, Kabupaten Dobo / Aru sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket Sarana Penunjang, Maluku Tenggara Barat (MTB) sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket Multi Media, Kota Tual sebanyak 5 sekolah untuk 3 paket Multi Media dan 2 Paket sarana penunjang, Maluku Tenggara sebanyak 5 sekolah untuk 3 paket Multi Media dan 2 paket sarana Penunjang, Seram Bagian Timur (SBT) sebanyak 7 sekolah untuk 4 paket Multi Media dan 3 paket sarana Penunjang, Buru (Namlea) sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket sarana penunjang;

Hal. 8 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 ditandatangani Amandemen No: 01 No. : ADD.01/425/559a/2011 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya tentang penambahan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 30 (tiga puluh) Hari kerja, sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Januari 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 dilakukan Pembayaran Tahap II sebesar 20 % sebanyak Rp248.116.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya.
- Bahwa sesuai Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ahli dari Universitas Pattimura Ambon Nomor 555 /UN 13.1.6/KP/2014 tanggal 7 Juli 2014 dan didasarkan pada pemeriksaan lapangan oleh ahli dari Unpatti beserta Penyidik pada beberapa sekolah terhadap Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku di beberapa sekolah, menyampaikan hasil sebagai berikut:

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
Komputer BUILT-UP / Pabrikasi	Komputer Rakitan (Merek Advance)	
Processor Intel Pentium Dual Core type E5700	Processor Intel Pentium Dual Core Type E5700	Kebenaran type processor E5700 dapat diverifikasi melalui pengecekan pada BIOS
Memory 1GB DDR2	Memory 1GB DDR2	RAM
Intel GMA X 4500 Graphic Card	Tidak ada	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Hard Disk 320 GB SATA	Hard Disk 500 GB SATA	
Integrated Modem	Integrated Modem	
Integrated Card Reader	Tidak ada	

Hal. 9 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stereo Speaker	Stereo Speaker	
DOS (Disk Operating System)	Windows (bukan versi genuine / original)	

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
Monitor LCD 15" (Acer)	Monitor LCD 15" (Merek Advan) (Merek monitor tidak sama dengan merek komputer)	Acer adalah merek

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
LAPTOP 14"	LAPTOP 14" (Merek TOSHIBA Model L745-1102U)	Operating System: DOS
Processor Intel type Core i3	Processor Intel type Core i3	
Hard Disk 320 GB	Hard Disk 500 GB	
Memory 1 GB DDR2	Memory 2 GB DDR3	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Display 14"	Display 14"	
Built-in Wireless	Built-in Wireless	
Built-in LAN	Built-in LAN	
Built-in Web Cam	Built-in Web Cam	

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
PRINTER	PRINTER (Merek Hewlett-Packard P1102)	
Up to 18 PPM	Up to 18 PPM	PPM = paper per minute)
150 Sheets Paper Tray	150 Sheets Paper Tray	
CE 288A Toner 1500	CE 288A Toner 1500	

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
Multimedia Projector MP 515P (BENQ)	Multimedia Projector (Merek ViewSonic Model PJD 5113)	
ANSI Lumens 2600	ANSI Lumens 2600	
VGA 800 x 600	VGA 800 x 600	

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
--------------------------	--	------------

Hal. 10 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	
HSDPA up to 7.2 Mbps	HSDPA up to 7.2 Mbps	
Support Win XP/Vista Operating System	Support Win XP/Vista Operating System	
Ready Slot for Micro SD	Ready Slot for Micro SD	

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
TV 29 "	TV 29 " (Merek LG)	
Jenis CRT atau LCD tidak disebutkan	Jenis CRT	LCD lebih baik

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
VOLTAGE REGULATOR 1200 VA	VOLTAGE REGULATOR 1000 VA	Nama / jenis alat
Merek STAVOL dengan daya listrik 1200 VA (Watt)	Merek MONTERO dengan daya listrik 1000 VA (Watt)	Stavol adalah merek

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
MEJA KOMPUTER	MEJA KOMPUTER	
Merek Grace	(TANPA MEREK)	

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Ahli di Lapangan ditemukan adanya perbedaan dengan yang di kontrak antara lain : Komputer Rakitan Merek Advance, Intel GMA X 4500 Graphic Card Tidak ada, Integrated Card Reader Tidak Ada, Monitor LCD 15" (Merek Advan) (Merek monitor tidak sama dengan merek komputer), Windows (bukan versi genuine/original), Projector Merek Viewsonic Model PJD 5113 serta Voltage Regulator Merek Montero dengan daya 1000VA (Watt), Meja Komputer Tanpa Merek.
- Bahwa meskipun Terdakwa Ir. MARTHIN A. LATUPERISSA berdasarkan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Nomor : 425 / 559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak namun telah dilakukan pembayaran sebesar 100% dimana Pencairan dana / pembayaran dalam proyek pengadaan peralatan Multimedia dan Pengadaan sarana Penunjang dilakukan sebanyak dua kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran angsuran I (Tahap I) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 527 / SPM-LS/III/DIKPORA/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp993.700.000,00 dikurangi PPH dan PPN sebesar Rp103.886.819,00 sehingga total berjumlah Rp889.813.181,00.
- b. Pembayaran Angsuran II (Tahap II) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp248.116.000,00 dikurangi PPH dan PPN sebesar Rp25.939.400,00 sehingga total berjumlah Rp222.176.600,00.

Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran mencapai 100% kepada Terdakwa dengan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak maka perbuatan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA, bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi : “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA / KPA melalui PPK untuk pembayaran pekerjaan.”).

dan.....Surat Perjanjian dalam Kontrak Nomor : 425/559a/2011 huruf 5b point 5 Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan, ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak....

- Bahwa selanjutnya BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. selaku PPK hanya menerima hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil pekerjaan tanpa mengecek kembali hasil pekerjaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak / SPK Nomor : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 padahal ditemukan item barang yang tidak sesuai dengan kontrak, padahal Terdakwa berhak memerintahkan memperbaiki, melengkapi kekurangan serta menolak hasil pekerjaan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 5 butir a yaitu “.....Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 5 butir a, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 31.7 mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak Pasal 95 ayat (3), apabila terdapat kekurangan

Hal. 12 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hasil pekerjaan, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam kontrak.....”

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA beserta BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. dan ELIAS SOPLANTILA, S.Sos. (Masing-masing Penuntutan dilakukan terpisah) secara melawan hukum telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp360.954.545,45 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh lima sen) sesuai dengan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : SR-357/PW25/5/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011, dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Jumlah pengeluaran Negara sesuai SP2D Nomor 2028/LS/2011 tanggal 27 Desember 2011 dan nomor 3173/LS/2012 tanggal 31 Desember 2012 (tidak termasuk PPN).	Rp1.129.204.545,45
b.	Realisasi biaya yang dikeluarkan CV. Talenta Karya terdiri atas harga barang sebesar Rp609.900.000,00 dan biaya mobilisasi sebesar Rp158.350.000,00	Rp768.250.000,00
	Selisih / Kerugian Negara	Rp360.954.545,45

Perbuatan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ELIAS SOPLANTILA, S.Sos. (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Hal. 13 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2011 sampai dengan Hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 11.00 WIT, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Tahun 2011 – Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Jl. Ahmad Yani, Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkaranya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terdapat Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.574.425.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku : No. : 900/07/2011 tanggal 11 Januari 2011, dan BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2011 dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang :
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas fungsi SKPD ;
 - Sedangkan sebagai PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menunjuk ELIAS SOPLANTILA, S.Sos. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK)

Hal. 14 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 900/ 30a / 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Tugas :

- Menyusun Rencana Operasional Kegiatan
- Meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
- Membuat laporan berkala dan disampaikan kepada pihak yang terkait (Tahunan) ;

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011, dengan Struktur Kepaniteraan sebagai berikut :

- Ketua Panitia : Amelia Pasal, S.Sos.
- Sekretaris : Ir. R. Abu Bakar Siddik
- Anggota : Sadie Efendi, SP., Msi.
- Anggota : R.D.J. Patiassina, ST., MP.
- Anggota : J.C. Lohey, BE.

- Bahwa kemudian disusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) oleh Elias Soplantila, S.Sos. selaku PPTK, sebagai berikut :

Owner Estimate

Satker : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah

Tahun Anggaran : 2011

No	Spesifikasi Barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Komputer Built Up + monitor LCD Spesifikasi Komputer a.l. : Intel Pentium Dual Core E5700 LCD Acer 15" Intel GMA X 45000 Graphic Memori 1 GB DDR2 DVD-RW Super Multi Harddisk 320 GB SATA Integrated LAN, Modem Card Reader Keyboard & Mouse Stereo Speaker, DOS	29	Unit	Rp13.500.000,00	Rp391.850.000,00
2.	Laptop 14"	29	Unit	Rp13.650.000,00	Rp395.850.000,00

Hal. 15 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



	Intelcore i3 Harddisk 320 GB Memory 1 GB DDR3 DVD-RW Super Multi Display 14" Built In Wireless Bulit In LAN Built In Webcam				
3.	Printer Printer Up to 18 PPM 150 Sheet Paper Trey CE 288 Toner 1600 Page	29	Unit	Rp1.750.000,00	Rp50.750.000,00
4.	Infocus Type MP515 Ansi Lumens 2000 VGA 600 X 800 Lighting 1000 Hours	29	Unit	Rp10.950.000,00	Rp317.550.000,00
5.	Modem Flash Speed 7,2 Mbps	29	Unit	Rp975.000,00	Rp28.275.000,00
6.	TV 29"	29	Unit	Rp4.500.000,00	Rp130.880.000,00
7.	Meja Komputer	29	Unit	Rp720.000,00	Rp20.880.000,00
8.	Stavol 1000 Va	29	Unit	Rp800.000,00	Rp23.200.000,00
9.	Mesin Ketik dan Mesin Stensil	12	Unit	Rp8.000.000,00	Rp96.000.000,00
10.	Mesin Stensil	12	Unit	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
TOTAL HARGA (Satu Milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah)					Rp1.574.505.000,00

- Bahwa Elias Soplantila, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) tidak membandingkan dengan harga dasar (Basic price) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur dan tidak membandingkan dengan harga distributor serta tidak didokumentasi dengan baik sesuai ketentuan PERPRES No. : 54 Tahun 2010 Lampiran II Butir A.3.a.2).a). Selain itu Harga Perkiraan Sementara (HPS) / Owner Estimate (OE) untuk pengadaan Komputer Built Up dan LCD Projector mengarah pada merk / produk tertentu. Monitor Komputer disebutkan Monitor Merk Acer dan LCD Projector disebutkan LCD Projector / Infocus MP 515, yang secara tidak langsung mengarah ke Merk Ben-Q, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran II huruf A.2.b3) b) (4).
- Bahwa kemudian ELIAS SOPLANTILA, S.Sos. memintakan persetujuan dan tanda tangan kepada BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan digunakan oleh Panitia lelang untuk melakukan proses lelang.
- Bahwa kemudian dilakukan Proses lelang yang dimulai dengan Pemasangan Pengumuman di website Pemerintah Provinsi Maluku

Hal. 16 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.malukuprov.go.id dan papan Pengumuman Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pokja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 30 Juni 2011 dengan Nomor : 02/UMUM/APBD/PBJ-DPPOR/2011.

- Kemudian Panitia memberikan Penjelasan kepada peserta lelang (aanwijzing) kepada peserta lelang tentang administrasi (Penjelasan Umum) dan Penjelasan Teknis serta pengambilan Addendum dokumen pelelangan pada hari Rabu 06 Juli 2011 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : CV. Batara Jaya, CV. Creatama Dwis, CV. Abdi Perdana, CV. Bahari Mandiri, CV. Hi Tech, CV. Atman Jaya, CV. Bangun Mandiri, CV. Talenta Karya, CV. Amalia Pratama dan CV. Dobyly Karyatama.
- Bahwa pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan ada keberatan dari peserta terkait spesifikasi barang yang tidak lengkap dan sudah mengarah kepada merk tertentu sehingga dilakukan perubahan terkait Spesifikasi oleh Panitia, yaitu Rdj. Patiassina, ST.MT dan J.C. Lohey, BE. dengan mengacu spesifikasi Teknis yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)., kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Lelang yaitu Ir. Abubakar Siddik sebagai Pengesahan dan dituangkan dalam Addendum Spesifikasi yang dibuat oleh panitia lelang dan tidak dimintakan persetujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan “.....Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 butir Lampiran II Nomor B.1.f.7) : huruf a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/ atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.....”
- Kemudian peserta lelang memasukan penawaran dan pada tanggal 14 Juli 2011 dilakukan proses tender yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan / rekanan, yaitu :
 1. CV. Bahari Mandiri dengan nilai penawaran Rp1.081.800.000,00
 2. CV. Dobyly Karyatama dengan nilai penawaran Rp1.146.463.000,00
 3. CV. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp1.242.125.000,00
 4. CV. Batara Jaya dengan nilai penawaran Rp1.259.540.000,00
 5. CV. Creatama Dwis dengan nilai penawaran Rp1.259.540.000,00
 6. CV. Bangun Mandiri dengan nilai penawaran Rp1.416.390.000,00
 7. CV. Adman Jaya dengan nilai penawaran Rp1.558.680.700,00
 8. CV. Hi Tech dengan nilai penawaran Rp1.563.876.300,00

Hal. 17 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. CV. Abdi Perdana dengan nilai penawaran Rp1.568.914.500,00

Dari 9 (sembilan) rekanan tersebut setelah dilakukan evaluasi, Panitia menetapkan hanya 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat yaitu :

1. CV. Dobyly Karyatama dengan nilai penawaran Rp1.146.463.000,00

2. CV. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp1.242.125.000,00

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen rekanan, maka CV. Dobyly Karyatama tidak bisa menunjukkan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah terima Pekerjaan (Pengalaman kerja) sehingga CV. Talenta Karya dengan Direktur Ir. Marthin A. Latupeirissa (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan pemenang lelang dan Pengumuman Pemenang lelang Nomor: 048/UMUM-HSL / APBD / PBJ / DPPOR / 2011 tanggal 11 Agustus 2011
- Bahwa atas Pengumuman dan Penetapan lelang tersebut, CV. Bahari Mandiri mengajukan Sanggahan Pelelangan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa, dengan Surat Nomor : 03/CV.MM-SP.1/VIII/ 2011 yang antara lain berisi : Panitia memungut uang sebesar Rp200.000,00 untuk biaya dokumen lelang kepada seluruh peserta, spesifikasi teknis yang tidak jelas pada dokumen lelang, dan penawaran CV. Talenta Karya bukan penawaran yang terendah dalam proses lelang tersebut sehingga menimbulkan Potensi Kerugian Negara berupa selisih penawaran yang diajukan CV. Bahari Mandiri dengan penawaran yang diajukan oleh CV. Talenta Karya.
- Bahwa kemudian Panitia Lelang berdasarkan Surat No. : 02/JWB.-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 memberikan Jawaban Sanggahan kepada CV. Bahari Mandiri, yang pada pokoknya berisi : bahwa proses pelelangan tidak ada unsur paksaan dan sudah dilakukan secara terbuka, substansi sanggahan harus mengarah kepada masalah keberatan digugurkan dan penetapan pemenang lelang dimaksud, spesifikasi yang disampaikan oleh panitia sudah dilakukan Addendum dan tidak menyebut merk, dokumen-dokumen dalam Form isian kualifikasi sudah sesuai dengan dokumen pengadaan barang, pada saat evaluasi CV. Bahari Mandiri gugur administrasi karena kesalahan Surat Penawaran dan schedule, CV. Dobyly Karyatama gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sehingga CV. Talenta Karya diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang karena memenuhi syarat evaluasi dan pembuktian kualifikasi.

Hal. 18 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jawaban sanggahan dari Panitia lelang CV. Bahari Mandiri mengajukan sanggah banding kepada Gubernur Provinsi Maluku dengan surat Nomor : 03/CV.BM/SSB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, yang berisi antara lain :
 - a. Tetap keberatan dengan pungutan biaya fotocopy yang dilakukan Panitia lelang walaupun tidak dipaksa dan peserta lelang tidak keberatan ;
 - b. Dalam membuat sanggahan bukan hanya substansi keberatan digugurkannya atas penetapan pemenang, tetapi termasuk penyimpangan prosedur dimana sertifikasi panitia lelang dipertanyakan ;
 - c. Untuk mencocokkan bidang dan sub bidang peserta lelang dimintakan untuk menyerahkan fotocopy SBU juga merupakan kesalahan prosedur;
 - d. CV. Bahari Mandiri tidak pernah diberikan Addendum dokumen lelang. Seharusnya ada pemberitahuan atau bukti tanda terima addendum tersebut. Spesifikasi barang dalam dokumen lelang telah mengarah ke merk tertentu.
- Bahwa atas sanggahan banding yang diajukan oleh CV. Bahari Mandiri, Sekretariat Pemerintah Provinsi Maluku memberikan Jawaban Sanggahan banding melalui suratnya Nomor : 602.1/2339 tanggal 15 September 2011 yang antara lain berisi : bahwa benar ada pungutan tanpa paksaan dari panitia lelang kepada 9 (sembilan) peserta lelang dengan total sebesar Rp1.800.000,00 dan sanggah banding dari CV. Bahari Mandiri dapat diterima, tanpa memberikan petunjuk kepada Panitia Lelang.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Sekretariat Pemerintah Provinsi Maluku memberikan Jawaban Sanggahan banding Kemudian Panitia lelang membuat surat ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tanggal 20 September 2011 tentang tindak lanjut hasil sanggahan banding yang pada pokoknya permintaan untuk dilakukan penghentian proses lelang dan dana paket tersebut diserahkan ke kas Negara, dan dibalas oleh BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat No : 600/75/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya meminta agar panitia dapat melakukan evaluasi ulang terhadap semua rekanan yang mengikuti lelang Paket Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) dimaksud ;

Hal. 19 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi ulang dengan cara meneliti kembali dokumen-dokumen penawaran dari 9 (sembilan) rekanan dan hasilnya adalah sama dengan hasil evaluasi pertama dan tetap menyatakan CV. Talenta Karya sebagai pemenang tender Paket Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga TA 2011, dengan surat Pengumuman Pemenang lelang Nomor : : 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2011 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No: 425/559a/2011 antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil tanggal 26 Oktober 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak 27 Oktober 2011. ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 dilakukan Pembayaran Tahap I sebesar Rp993.700.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai batas akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2011 penyaluran / distribusi Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) belum selesai dilaksanakan di beberapa Kabupaten / Kota antara lain Maluku Tenggara sebanyak 5 sekolah untuk 3 Paket Multi Media dan 2 paket sarana Penunjang (mesin Ketik dan Stensil), Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 5 sekolah untuk 5 Paket Multi Media, Kabupaten Dobo / Aru sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket Sarana Penunjang, Maluku Tenggara Barat (MTB) sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket Multi Media, Kota Tual sebanyak 5 sekolah untuk 3 paket Multi Media dan 2 Paket sarana penunjang, Maluku Tenggara sebanyak 5 sekolah untuk 3 paket Multi Media dan 2 paket sarana Penunjang, Seram Bagian Timur (SBT) sebanyak 7 sekolah untuk 4 paket Multi Media dan 3 paket sarana Penunjang, Buru (Namlea) sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket sarana penunjang;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 ditandatangani Amandemen No: 01 No. : ADD.01/425/559a/2011 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 antara BERNARDUS ADRIANUS

Hal. 20 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMLAAY, M.Ed. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya tentang penambahan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 30 (tiga puluh) Hari kerja, sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Januari 2012 ;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 dilakukan Pembayaran Tahap II sebesar 20 % sebanyak Rp248.116.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya.
- Bahwa sesuai Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ahli dari Universitas Pattimura Ambon Nomor 555 /UN 13.1.6/KP/2014 tanggal 7 Juli 2014 dan didasarkan pada pemeriksaan lapangan oleh ahli dari Unpatti beserta Penyidik pada beberapa sekolah terhadap Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku di beberapa sekolah, menyampaikan hasil sebagai berikut:

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
Komputer BUILT-UP / Pabrikasi	Komputer Rakitan (Merek Advance)	
Processor Intel Pentium Dual Core type E5700	Processor Intel Pentium Dual Core Type E5700	Kebenaran type processor E5700 dapat diverifikasi melalui pengecekan pada BIOS
Memory 1GB DDR2	Memory 1GB DDR2	RAM
Intel GMA X 4500 Graphic Card	Tidak ada	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Hard Disk 320 GB SATA	Hard Disk 500 GB SATA	
Integrated Modem	Integrated Modem	
Integrated Card Reader	Tidak ada	
Stereo Speaker	Stereo Speaker	
DOS (Disk Operating System)	Windows (bukan versi genuine / original)	

Hal. 21 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
Monitor LCD 15" (Acer)	Monitor LCD 15" (Merek Advan) (Merek monitor tidak sama dengan merek komputer)	Acer adalah merek

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
LAPTOP 14"	LAPTOP 14" (Merek TOSHIBA Model L745-1102U)	Operating System: DOS
Processor Intel type Core i3	Processor Intel type Core i3	
Hard Disk 320 GB	Hard Disk 500 GB	
Memory 1 GB DDR2	Memory 2 GB DDR3	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Display 14"	Display 14"	
Built-in Wireless	Built-in Wireless	
Built-in LAN	Built-in LAN	
Built-in Web Cam	Built-in Web Cam	

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
PRINTER	PRINTER (Merek Hewlett-Packard P1102)	
Up to 18 PPM	Up to 18 PPM	PPM = paper per minute)
150 Sheets Paper Tray	150 Sheets Paper Tray	
CE 288A Toner 1500	CE 288A Toner 1500	

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
Multimedia Projector MP 515P (BENQ)	Multimedia Projector (Merek ViewSonic Model PJD 5113)	
ANSI Lumens 2600	ANSI Lumens 2600	
VGA 800 x 600	VGA 800 x 600	

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	
HSDPA up to 7.2 Mbps	HSDPA up to 7.2 Mbps	
Support Win XP/Vista Operating	Support Win XP/Vista	

Hal. 22 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



System	Operating System	
Ready Slot for Micro SD	Ready Slot for Micro SD	

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
TV 29 "	TV 29 " (Merek LG)	
Jenis CRT atau LCD tidak disebutkan	Jenis CRT	LCD lebih baik

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
VOLTAGE REGULATOR 1200 VA	VOLTAGE REGULATOR 1000 VA	Nama / jenis alat
Merek STAVOL dengan daya listrik 1200 VA (Watt)	Merek MONTERO dengan daya listrik 1000 VA (Watt)	Stavol adalah merek

Dokumen Addendum Kontrak	Hasil Pengadaan / Pemeriksaan Lapangan	Keterangan
MEJA KOMPUTER	MEJA KOMPUTER	
Merek Grace	(TANPA MEREK)	

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Ahli di Lapangan ditemukan adanya perbedaan dengan yang di kontrak antara lain : Komputer Rakitan Merek Advance, Intel GMA X 4500 Graphic Card Tidak ada, Integrated Card Reader Tidak Ada, Monitor LCD 15" (Merek Advan) (Merek monitor tidak sama dengan merek komputer), Windows (bukan versi genuine/original), Projector Merek Viewsonic Model PJD 5113 serta Voltage Regulator Merek Montero dengan daya 1000VA (Watt), Meja Komputer Tanpa Merek.
- Bahwa meskipun Terdakwa Ir. MARTHIN A. LATUPERISSA berdasarkan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Nomor : 425 / 559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak namun telah dilakukan pembayaran sebesar 100% dimana Pencairan dana / pembayaran dalam proyek pengadaan peralatan Multimedia dan Pengadaan sarana Penunjang dilakukan sebanyak dua kali yaitu :
 - a. Pembayaran angsuran I (Tahap I) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 527 / SPM-LS/III/DIKPORA/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp993.700.000,00 dikurangi PPH dan PPN sebesar Rp103.886.819,00 sehingga total berjumlah Rp889.813.181,00.

Hal. 23 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran Angsuran II (Tahap II) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp248.116.000,00 dikurangi PPH dan PPN sebesar Rp25.939.400,00 sehingga total berjumlah Rp222.176.600,00.
- Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran mencapai 100% kepada Terdakwa dengan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak maka perbuatan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA, bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi : "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA / KPA melalui PPK untuk pembayaran pekerjaan.").
dan.....Surat Perjanjian dalam Kontrak Nomor : 425/559a/2011 huruf 5b point 5 Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan, ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak....
 - Bahwa selanjutnya BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. selaku PPK hanya menerima hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil pekerjaan tanpa mengecek kembali hasil pekerjaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak / SPK Nomor : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 padahal ditemukan item barang yang tidak sesuai dengan kontrak, padahal Terdakwa berhak memerintahkan memperbaiki, melengkapi kekurangan serta menolak hasil pekerjaan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 5 butir a yaitu ".....Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 5 butir a, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 31.7 mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak Pasal 95 ayat (3), apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam kontrak....."

Hal. 24 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA beserta BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. dan ELIAS SOPLANTILA, S.Sos. (Masing-masing Penuntutan dilakukan terpisah) secara melawan hukum telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp360.954.545,45 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh lima sen) sesuai dengan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : SR-357/PW25/5/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011, dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Jumlah pengeluaran Negara sesuai SP2D Nomor 2028/LS/2011 tanggal 27 Desember 2011 dan nomor 3173/LS/2012 tanggal 31 Desember 2012 (tidak termasuk PPN).	Rp1.129.204.545,45
b.	Realisasi biaya yang dikeluarkan CV. Talenta Karya terdiri atas harga barang sebesar Rp609.900.000,00 dan biaya mobilisasi sebesar Rp158.350.000,00	Rp768.250.000,00
	Selisih / Kerugian Negara	Rp360.954.545,45

Perbuatan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 18 Februari 2015 sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

Hal. 25 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
- 3). Membayar uang pengganti sebesar Rp343.739.781,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
- 4). Menyatakan barang bukti yaitu :
 1. 1 Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 Tanggal 11 April 2011.
 2. 1 Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011.
 3. 1 Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku No. 900/07/2011 Tanggal 11 Januari 2011.
 4. 2 Lembar Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/Umun/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 30 Juni 2011.
 5. 1 Bendel Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BAPP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 06 Juli 2011.
 6. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Hi Tech.
 7. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Abdi Perdana.
 8. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Atman Jaya.
 9. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Dobyly Karya Tama.
 10. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Bahari Mandiri.
 11. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Bangun Mandiri.
 12. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Creatama Dwisa.
 13. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Battara Jaya Computer.
 14. 2 Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang.
 15. 1 Bendel Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga No. 04 B/

Hal. 26 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA – EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 21 Juli 2011.

16. 1 Bendel Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No : 04 B / BA-PEMB.KAL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 01 Agustus 2011.
17. 1 Bendel Laporan Hasil Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Tanggal 05 Agustus 2011.
18. 1 Lembar Surat Usulan Penetapan Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B /USL-TAP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
19. 9 (Sembilan) Lembar Asli Kuitansi Pengembalian Biaya Dokumen Lelang masing-masing sebesar Rp200.000,00 Kepada Peserta Lelang Tertanggal 11 Juli 2011 dan 9 (Sembilan) Lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Sukarela Membayar Biaya Pengganti Fotocopy Sebagai Ganti Dokumen Tertanggal 05 Juli 2011.
20. 1 (Satu) Bendel Surat Sanggahan dari CV. Dobyla Karyatama Nomor : 29/Srt.Sg/DK/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 dan 1 (Satu) Lembar Jawaban Sanggahan Kepada CV. Dobyla Karyatama Nomor : 01/JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 16 Agustus 2011.
21. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Sanggahan Pelelangan dari CV. Bahari Mandiri Nomor : 03/CV-BM-SP/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 dan 1 (Lembar) Jawaban Sanggahan Kepada CV. Bahari Mandiri Nomor : 02/ JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 22 Agustus 2011.
22. 1 (Satu) Bendel Sanggahan Banding dari CV. Bahari Mandiri Nomor: 03/CV-BM/SBB/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 dan Jawaban Sanggahan Banding dan Sekretariat Daerah Nomor : 602.1/2339 Tanggal 15 Oktober 2011 dan 2 (Lembar) Surat Dari Panitia Pengadaan Barang Kepada Gubernur Maluku Perihal Sanggahan Banding Nomor : 04/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 23 September 2011.
23. 1 (Satu) Bendel Surat Dari Panitia Lelang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 September 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding dan Surat Dari Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Panitia Pengadaan Nomor : 600/75/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding.
24. 1 (Satu) Lembar Pengumuman Evaluasi Utang Nomor : 03 B/

Hal. 27 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



UMUM/APBD/BPJ/DPPOR/2011 Tanggal 14 Oktober 2011, 1(Satu) Bendel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B/ BA-EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 18 Oktober 2011, Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011, Usul Penetapan Hasil Pelelangan Umum dan penetapan Pemenang.

25. 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja Nomor : 425/559a/2011 Tanggal 26 Oktober 2011 Beserta Lampirannya.
26. 1 (Satu) Bendel Telaah Dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kepada Gubernur Provinsi Maluku Tentang Laporan Klarifikasi Terhadap Berita Surat Kabar Harian Pagi Siwalima dan Ambon Express dan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Kepada Pimpinan Redaksi Media Ambon Express dan Siwalima Nomor : 480-49/Ro.UH/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012 Perihal Press Release Proyek Multi Media Dinas Dikpora Provinsi Maluku.

Dikembalikan kepada AMELIA PASAL, S.Sos.

27. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 beserta lampirannya.
28. 1 (satu) bendel Kuitansi Asli yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 121/09/12/2011 untuk pembelian 29 Unit Projector Viewsonic @ Rp4.100.000,00 sebesar Rp118.900.000,00.
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : Fc/09/12/11/009 tgl 9 Desember 2011 untuk pembelian 29 unit Toshiba L745-1127u @ Rp6.100.000,00 sebesar Rp179.800.000,00.
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi tgl 12/12/2011 untuk pembelian 29 pieces Komputer Merk Advance @ Rp3.950.000,00, 29 printer Merk HP Laser Jet P1102 @ Rp975.000,00, 29 Stovol Montero SVC 1000VA @ Rp600.000,00, 29 Meja Komputer Merk GRACE @ Rp200.000,00 dan 29 pieces Modem Flash Advance Jet DT.8 @ Rp475.000,00 Total semua Rp179.800.000,00.
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Desember 2011 untuk pembelian 29 unit TV Merk LG FU1 RL @ Rp1.800.000,00 total semua Rp52.200.000,00.
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Mesin Tik NAKAJIMA AX-150 @

Hal. 28 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.400.000,00 Total Rp16.800.000,00.

- f. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Stencil REXEL 212 sesuai faktur No. : NF.925 @ Rp5.200.000,00 total Rp62.000.000,00.
29. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kota Ambon (12 Sekolah).
30. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seram Bagian Barat (5 Sekolah).
31. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seram Bagian Timur (7 Sekolah).
32. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Tual (5 Sekolah).
33. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Maluku Tenggara (5 Sekolah).
34. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Maluku Tengah (4 Sekolah).
35. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Maluku Tenggara Barat (1 Sekolah).
36. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Buru (1 Sekolah).
37. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kepulauan Aru (Dobo) (1 Sekolah).
38. 1 (satu) lembar Asli Perincian Mobilisasi dll. Pekerjaan Multimedia Tahun Anggaran 2011 CV. TALENTA KARYA.
- Dikembalikan kepada Ir. MARTIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA.
39. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 178 a Tahun 2012.
40. Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 21 Desember 2012, dengan Nomor SPM : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 dengan Nomor SP2D :

Hal. 29 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3173/LS/2012.

Dikembalikan kepada YETY MAITIMU, SE.

41. 1 (satu) bundel Asli Owner Estimate, yang ditanda tangani oleh Elias Soplantila.

Dikembalikan kepada ELIAS SOPLANTILA, S.Sos.

42. Uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan Negara dalam perkara ini

- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 10 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 Tanggal 11 April 2011.
 2. 1 Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011.
 3. 1 Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku No. 900/07/2011 Tanggal 11 Januari 2011.
 4. 2 Lembar Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/Umum/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 30 Juni 2011.
 5. 1 Bendel Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BAPP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 06 Juli 2011.
 6. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Hi Tech.
 7. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Abdi Perdana.
 8. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Atman Jaya.
 9. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Dobyala Karya Tama.

Hal. 30 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Bahari Mandiri.
11. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Bangun Mandiri.
12. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Creatama Dwisa.
13. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Battara Jaya Computer.
14. 2 Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang.
15. 1 Bendel Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga No. 04 B/BA – EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 21 Juli 2011.
16. 1 Bendel Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No : 04 B / BA-PEMB.KAL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 01 Agustus 2011.
17. 1 Bendel Laporan Hasil Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Tanggal 05 Agustus 2011.
18. 1 Lembar Surat Usulan Penetapan Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B /USL-TAP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
19. 9 (Sembilan) Lembar Asli Kuitansi Pengembalian Biaya Dokumen Lelang masing-masing sebesar Rp200.000,00 Kepada Peserta Lelang Tertanggal 11 Juli 2011 dan 9 (Sembilan) Lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Sukarela Membayar Biaya Pengganti Fotocopy Sebagai Ganti Dokumen Tertanggal 05 Juli 2011.
20. 1 (Satu) Bendel Surat Sanggahan dari CV. Dobyla Karyatama Nomor : 29/Srt.Sg/DK/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 dan 1 (Satu) Lembar Jawaban Sanggahan Kepada CV. Dobyla Karyatama Nomor : 01/JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 16 Agustus 2011.
21. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Sanggahan Pelelangan dari CV. Bahari Mandiri Nomor : 03/CV-BM-SP/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 dan 1 (Lembar) Jawaban Sanggahan Kepada CV. Bahari Mandiri Nomor : 02/ JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 22 Agustus 2011.
22. 1 (Satu) Bendel Sanggahan Banding dari CV. Bahari Mandiri Nomor: 03/CV-BM/SBB/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 dan Jawaban Sanggahan Banding dan Sekretariat Daerah Nomor : 602.1/2339 Tanggal 15 Oktober 2011 dan 2 (Lembar) Surat Dari Panitia Pengadaan Barang Kepada Gubernur Maluku Perihal Sanggahan Banding Nomor : 04/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 23 September 2011.

Hal. 31 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) Bendel Surat Dari Panitia Lelang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 September 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding dan Surat Dari Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Panitia Pengadaan Nomor : 600/75/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding.
24. 1 (Satu) Lembar Pengumuman Evaluasi Utang Nomor : 03 B/UMUM/APBD/BPJ-DPPOR/2011 Tanggal 14 Oktober 2011, 1(Satu) Bendel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B/ BA-EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 18 Oktober 2011, Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011, Usul Penetapan Hasil Pelelangan Umum dan penetapan Pemenang.
25. 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja Nomor : 425/559a/2011 Tanggal 26 Oktober 2011 Beserta Lampirannya.
26. 1 (Satu) Bendel Telaah Dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kepada Gubernur Provinsi Maluku Tentang Laporan Klarifikasi Terhadap Berita Surat Kabar Harian Pagi Siwalima dan Ambon Express dan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Kepada Pimpinan Redaksi Media Ambon Express dan Siwalima Nomor : 480-49/Ro.UH/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012 Perihal Press Release Proyek Multi Media Dinas Dikpora Provinsi Maluku.
27. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 beserta lampirannya.
28. 1 (satu) bendel Kuitansi Asli yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 121/09/12/2011 untuk pembelian 29 Unit Projector Viewsonic @ Rp4.100.000,00 sebesar Rp118.900.000,00.
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : Fc/09/12/11/009 tgl 9 Desember 2011 untuk pembelian 29 unit Toshiba L745-1127u @ Rp6.100.000,00 sebesar Rp179.800.000,00.
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi tgl 12/12/2011 untuk pembelian 29 pieces Komputer Merk Advance @ Rp3.950.000,00, 29 printer Merk HP Laser Jet P1102 @ Rp975.000,00, 29 Stovol Montero SVC 1000VA @ Rp600.000,00, 29 Meja Komputer Merk GRACE @ Rp200.000,00 dan 29 pieces Modem Flash Advance Jet DT.8

Hal. 32 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp475.000,00 Total semua Rp179.800.000,00.

- d. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Desember 2011 untuk pembelian 29 unit TV Merk LG FU1 RL @ Rp1.800.000,00 total semua Rp52.200.000,00.
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Mesin Tik NAKAJIMA AX-150 @ Rp1.400.000,00 Total Rp16.800.000,00.
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Stencil REXEL 212 sesuai faktur No. : NF.925 @ Rp5.200.000,00 total Rp62.000.000,00.
29. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kota Ambon (12 Sekolah).
 30. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seram Bagian Barat (5 Sekolah).
 31. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seram Bagian Timur (7 Sekolah).
 32. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Tual (5 Sekolah).
 33. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Maluku Tenggara (5 Sekolah).
 34. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Maluku Tengah (4 Sekolah).
 35. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Maluku Tenggara Barat (1 Sekolah).
 36. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Buru (1 Sekolah).
 37. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kepulauan Aru (Dobo) (1 Sekolah).

Hal. 33 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Asli Perincian Mobilisasi dll. Pekerjaan Multimedia Tahun Anggaran 2011 CV. TALENTA KARYA.
39. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 178 a Tahun 2012.
40. Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 21 Desember 2012, dengan Nomor SPM : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 dengan Nomor SP2D : 3173/LS/2012.
41. 1 (satu) bundel Asli Owner Estimate, yang ditanda tangani oleh Elias Soplantila.

Dipergunakan dalam perkara lain, kecuali :

42. Uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA;

5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 07/Akta Pid Tipikor.K/2015/PN.Amb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Mei 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 04 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;

Hal. 34 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara No : 28/Pidsus.TPK/2014/PN.Amb tanggal 10 April 2015, atas nama Terdakwa Ir. MARTHIN AGUSTINUS LATUPEIRISSA, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

A.1. Putusan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena Putusan *a quo* tidak didukung dengan pertimbangan yang jelas.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan : “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara No : 28/Pidsus.TPK/2014/ PN.Amb tanggal 10 April 2015 sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi untuk menyusun Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3) menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Hal. 35 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (1) menyatakan : Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 61 ayat (1) :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
 - b. Pasal 66 ayat (1) :

Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ;
 - c. Pasal 86 ayat (1) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - a. Pasal 132 (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - b. Pasal 184 ayat (1) :

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- 4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 5 butir a yaitu
“.....Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 5 butir a, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 31.7 mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak Pasal 95 ayat (3), apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam kontrak.....”

Hal. 36 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pada butir lampiran II huruf A.2.b.3) , b.4., Lampiran II Nomor B.1.f.7 huruf a yaitu :

- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pada butir lampiran II huruf A.2.b.3), b.4) bahwa Kejelasan Spesifikasi Teknis barang yang meliputi ; (a). Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna / penerima akhir (b). Tidak mengarah pada merek Produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang)
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 butir Lampiran II Nomor B.1.f.7) : huruf a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/ atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.....”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara No : 28/Pidsus.TPK/2014/ PN. Amb tanggal 10 April 2015, hanya mendasarkan analisa dan pertimbangan hukum kepada Kontrak perjanjian (Kontrak Kerja) No. : 425/559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011. Antara Terdakwa Ir. MARTHIN AGUSTINUS LATUPEIRISSA dengan saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, Med., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan sarana pendukung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011, tanpa menghubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara No : 28/Pidsus.TPK/2014/ PN.Amb tanggal 10 April 2015 juga telah salah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ir. MARTHIN AGUSTINUS LATUPEIRISSA. Apabila Majelis Hakim Konsisten dengan pendiriannya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dan memenuhi kewajiban dalam perjanjian (kontrak kerja) No. : 425/559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan tidak ada pelanggaran ketentuan perundangan sehingga unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya dan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka putusan akhirnya bukan bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrijspreek van vervolging*), tetapi putusan akhirnya adalah lepas dari segala tuntutan Hukum (*ooslag van vervolging*) karena perbuatannya terbukti tetapi

Hal. 37 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi unsur / perbuatan pidana dan masuk ke dalam ranah keperdataan (pelaksanaan prestasi dalam perjanjian / kontrak).

A.2. *Judex Facti a quo* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 183 Jo Pasal 185 ayat (4) KUHP sebagaimana mestinya, yaitu pertimbangan putusan *Judex Facti* tanpa didukung dengan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang dan Putusan MA / Yurisprudensi tanggal 15 November 1978 No. 133 K/Kr/78 antara lain sebagai berikut :

Putusan MA tanggal 15 November 1978 No. 133 K/Kr/1978 dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri. Kesalahan Pengadilan Tinggi dalam penerapan hukum pembuktian menganggap kesalahan tidak terbukti dengan cara membuang hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu keberatan yang diajukan Jaksa dapat dibenarkan (M. Yahya Harahap, 2005, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP", Edisi Kedua, hal. 569).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* didasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No : 28/Pidsus.TPK/2014/PN.Amb tanggal 10 April 2015, atas nama Terdakwa Ir. MARTHIN AGUSTINUS LATUPEIRISSA yang menyatakan Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang No. : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena :
 - a. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Panitia lelang (bertentangan dengan dengan keterangan saksi Elias Soplantila, S.Sos. yang melakukan survei harga tapi tidak membandingkan dengan standar harga dalam SK Gubernur, Keterangan panitia lelang bahwa pada saat pemberian Penjelasan (aanwijzing) dilakukan ada keberatan dari peserta terkait spesifikasi barang

Hal. 38 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak lengkap dan mengarah kepada merk tertentu, sehingga dilakukan perbaikan terkait Spesifikasi barang, keterangan saksi Ahli Kilat, SE. dari BPKP yang menyatakan proses pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saksi Ahli JONNY LATUNY, ST., M.Eng., Ph.D. yang menemukan ada perbedaan spesifikasi antara dokumen kontrak dengan pelaksanaan).

- b. Pengadaan Sarana Multimedia dan sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2011 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kewajiban-kewajiban Terdakwa Ir. MARTHIN AGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya telah dilaksanakan (bertentangan dengan dengan keterangan saksi Elias Soplantila, S.Sos. yang melakukan survei harga tapi tidak membandingkan dengan standar harga dalam SK Gubernur, Keterangan panitia lelang bahwa pada saat pemberian Penjelasan (aanwijzing) dilakukan ada keberatan dari peserta terkait spesifikasi barang yang tidak lengkap dan mengarah kepada merk tertentu, sehingga dilakukan perbaikan terkait Spesifikasi barang, keterangan saksi Ahli Kilat, SE dari BPKP yang menyatakan proses pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saksi Ahli JONNY LATUNY, ST., M.Eng., Ph.D. yang menemukan ada perbedaan spesifikasi antara dokumen kontrak dengan pelaksanaan).
- c. Majelis Hakim telah mengesampingkan Hasil Pemeriksaan saksi Ahli JONNY LATUNY, ST., M.Eng., Ph.D. sebagaimana tertuang dalam Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ahli Nomor : 555/UN.13.1.6/KP/2014 tanggal 07 Juli 2014 (Majelis Hakim hanya mendasarkan pemeriksaan lapangan di MA Al Fatah Ambon dan SMA Kristen Urimesing Ambon dan pendapat ahli yang meringankan THOMAS ANDRIANTO bahwa merk ADVANCE dan ADVAN adalah sama padahal berbeda berdasarkan Sertifikat Merk dari Departemen Hukum dan HAM merk ADVANCE terdaftar pada tanggal 28 April 2006 dengan nomor permohonan merk D00-2003-9780-9875 kelas Barang / Jasa : 9, sementara

Hal. 39 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ADVAN terdaftar pada tanggal 08 Juni 2005 dengan nomor pendaftaran D00-2003-33331-33662 kelas barang / Jasa : 8)

- d. Pengadaan Sarana Multimedia dan sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2011 telah dilakukan sesuai dengan kontrak / perjanjian sehingga tidak diyakini adanya kerugian Negara. (bertentangan dengan dengan keterangan saksi Elias Soplantila, S.Sos. yang melakukan survei harga tapi tidak membandingkan dengan standar harga dalam SK Gubernur, Keterangan panitia lelang bahwa pada saat pemberian Penjelasan (aanwijzing) dilakukan ada keberatan dari peserta terkait spesifikasi barang yang tidak lengkap dan mengarah kepada merk tertentu, sehingga dilakukan perbaikan terkait Spesifikasi barang, keterangan saksi Ahli Kilat, SE dari BPKP yang menyatakan proses pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ada kerugian negara sebesar Rp343.739.781,00, saksi Ahli JONNY LATUNY, ST., M.Eng., Ph.D. yang menemukan ada perbedaan spesifikasi antara dokumen kontrak dengan pelaksanaan).
- e. Keuntungan sebesar Rp343.739.781,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) adalah keuntungan yang wajar dan sah. (bertentangan dengan dengan keterangan saksi Elias Soplantila, S.Sos. yang melakukan survei harga tapi tidak membandingkan dengan standar harga dalam SK Gubernur, Keterangan panitia lelang bahwa pada saat pemberian Penjelasan (aanwijzing) dilakukan ada keberatan dari peserta terkait spesifikasi barang yang tidak lengkap dan mengarah kepada merk tertentu, sehingga dilakukan perbaikan terkait Spesifikasi barang, keterangan saksi Ahli Kilat, SE dari BPKP yang menyatakan proses pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) ;
- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dilakukan dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta menganggap kesalahan tidak terbukti dengan cara membuang hasil

Hal. 40 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri.

- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim hanya didasarkan kepada saksi ahli THOMAS ADRIANTO, Ssi., MCs. dan ABRAHAM MANAHUTTU, yang notabene tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap barang-barang yang diadakan dalam proyek dimaksud.
- Bahwa oleh karena keberatan terhadap pertimbangan hukum Hakim karena salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, serta menganggap kesalahan tidak terbukti dengan cara membuang hasil pembuktian yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri merupakan keberatan yang dapat diterima dan berdasarkan hukum.

B. Cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara No : 28/Pidsus. TPK/2014/PN.Amb tanggal 10 April 2015, atas nama Terdakwa Ir. MARTHIN AGUSTINUS LATUPEIRISSA tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara No : 28/Pidsus.TPK/2014/PN.Amb tanggal 10 April 2015, atas nama Terdakwa Ir. MARTHIN AGUSTINUS LATUPEIRISSA telah melaksanakan cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain :

B.1.Majelis Hakim dalam putusan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Pasal 158 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP menyatakan : Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa. Selama proses pemeriksaan di persidangan, pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum merasakan ada sikap atau keberpihakan Hakim kepada Para Terdakwa. Sikap yang menunjukkan keberpihakan tersebut antara lain :

- a. Majelis Hakim memerintahkan kepada saksi Ahli KILAT, SE. dari BPKP Provinsi Maluku untuk melakukan penghitungan ulang Kerugian Negara berdasarkan perbedaan spesifikasi barang antara kontrak / Surat Perjanjian Kerja No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011, akan tetapi ditolak oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan menyatakan bahwa penghitungan kerugian Keuangan

Hal. 41 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sudah dilakukan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : SR-357/PW25/5/2014 tanggal 15 Juli 2015 yang pada pokoknya berpendapat proses pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan ada kerugian Negara sebesar Rp343.739.781,00 ;

- b. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 2 (dua) lokasi yaitu Madrasah Aliyah Al Fatah dan SMA Kristen Urimesing tidak didampingi oleh saksi Ahli atau orang yang menguasai seluk beluk komputer, akan tetapi langsung menyimpulkan bahwa Komputer telah sesuai dengan kontrak. Hanya dengan memeriksa fisik 1 (satu) unit Komputer di SMK Urimesing bahwa semua komputer sebanyak 29 (dua puluh) sembilan unit adalah Built Up Merk ADVANCE dan mengacu kepada pendapat ahli bahwa merk ADVANCE dan ADVAN, padahal berbeda berdasarkan Sertifikat Merk dari Departemen Hukum dan HAM merk ADVANCE terdaftar pada tanggal 28 April 2006 dengan nomor permohonan merk D00-2003-9780-9875 kelas Barang / jasa : 9, sementara merk ADVAN terdaftar pada tanggal 08 Juni 2005 dengan nomor pendaftaran D00-2003-33331-33662 kelas barang / Jasa : 8)
- c. Penundaan agenda sidang pembacaan Putusan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 27 Maret 2015 kemudian tanggal 01 April 2015 dan baru tanggal 10 April 2015. Siang pembacaan Putusan dilaksanakan pada hari Jum'at 10 April 2015 dimulai jam 16.30 WIT sudah di luar jam kerja Pengadilan sementara pagi harinya tidak ada sidang selain sidang dengan agenda Pembacaan Putusan berlangsung sangat singkat dan hanya terhadap satu Terdakwa yaitu Ir. Marthin Augustinus Latupeirissa, sementara pembacaan putusan atas nama Terdakwa BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. dan Terdakwa ELIAS Soplantila, S.Sos. dianggap telah dibacakan karena Majelis Hakim berpendapat putusan lengkap akan diberikan kepada pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum

B.2.Majelis Hakim dalam putusan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 200 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Pasal 200 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan : Surat Putusan ditandatangani oleh Hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. Setelah pembacaan Putusan *a quo*, Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum kesulitan untuk mendapatkan

Hal. 42 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petikan putusan maupun salinan putusan lengkap. Fakta-fakta berikut ini menunjukkan sulitnya pemohon mendapatkan salinan putusan :

- a. Sidang pembacaan putusan dilakukan pada tanggal 10 April 2015, petikan putusan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2015 pada saat Penuntut umum menyatakan Banding dan pada tanggal 24 April 2015 Penuntut Umum baru mendapat (1) satu eksemplar putusan lengkap atas nama Ir. MARTHIN AGUSTINUS LATUPEIRISSA, sementara dua salinan Putusan lengkap atas nama Terdakwa BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed. dan Terdakwa ELIAS SOPLANTILA, S.Sos., baru diserahkan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015 (Hari ke 10 setelah pernyataan kasasi) sehingga sangat merugikan pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi ;
- b. Untuk mendapatkan petikan dan salinan putusan pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum harus mengirimkan surat resmi kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yaitu tanggal 14 April 2015 dan pada tanggal 27 April 2015 ;

Berdasarkan hal tersebut adalah keliru apabila Hakim menyatakan dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena cara mengadili Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak merupakan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang "dapat merugikan keuangan Negara" perbuatan yang dilakukan secara jabatan maupun kedudukan beserta hak dan kewenangannya yang menyertainya secara spesifik/ khusus diatur dalam ketentuan tersendiri yaitu Pasal 3 Undang-Undang Tindak

Hal. 43 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi. Oleh karena itu *Judex Facti* berkeyakinan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak cukup terpenuhi atau terbukti (vide, putusan PN hal. 122);

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah merugikan keuangan Negara telah cukup terpenuhi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah mengerjakan semua kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta kewajiban Terdakwa selaku kontraktor dalam kegiatan pengadaan sarana penunjang serta semua prosedur telah dilalui hingga Panitia Pemeriksa Barang telah sesuai dan dilakukan serah terima pekerjaan adalah suatu pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena Terdakwa Ir. Marthin Agustinus sebagai Direktur CV. Talenta Karya telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata dari semua rangkaian tahapan dalam proyek pengadaan sarana multimedia dan sarana penunjang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku TA 2011 dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yaitu:

- Bahwa tahapan penyusunan hasil perhitungan sendiri (HPS) yang dibuat atau disusun oleh saksi Elias Soplantila selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menjadikan dasar dan rujukan perbandingan harga satuan barang sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku No.337 a Tahun 2011 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagaimana disebutkan pada angka 35 SK Gubernur tersebut sehingga mengarah kepada merek tertentu serta harga satuan yang tidak wajar terhadap item barang berupa Komputer dengan spesifikasi setara dengan SK Gubernur sebesar Rp13.500.000,00 yang mengakibatkan adanya kenaikan sebesar 100%, oleh karena itu HPS yang dibuat oleh PPK dan KPA dilakukan secara tidak benar;

Hal. 44 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pelaksanaan proses lelang yang dilakukan secara tidak benar yaitu terbukti dengan adanya keberatan dari CV. Bahari Mandiri dengan Surat No.03/CV.BM/SSB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 danditerima oleh Pemrov Maluku melalui Surat No.602.1/2339 tanggal 15 September 2011 tetapi tidak memberikan petunjuk kepada Panitia Lelang. Kemudian panitia membuat surat kepada KPA tanggal 11 September 2011 tentang tindak lanjut hasil sanggahan banding dengan permintaan untuk dilakukan penghentian proses lelang dan dana paket diserahkan kepada Kas Negara;
 - Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Ahli sebagaimana fakta persidangan ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi antara Kontrak dengan pelaksanaan seperti yang tertuang dalam Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ahli Nomor: 555/UN.13.1.6./KP/2014 tanggal 7 Juli 2014;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut ternyata telah dilakukan pembayaran dan Terdakwa telah menerima dana proyek tersebut sebesar 100% padahal kenyataannya tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Ahli berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp360.954.545,45, sesuai dengan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tanggal 15 Juli 2014, oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatannya;
- c. Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa menerima pembayaran 100% padahal tidak sesuai ketentuan proses lelang dan pelaksanaan proyek tidak sesuai spesifikasi item pekerjaan yang ditentukan dalamn kontrak yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama KPA dan PPK tersebut adalah suatu perbuatan yang diinsyafi sebagai tujuan (dalam arti sengaja sebagai niat) yang dilakukan secara bersama-sama dengan modus operandi terjadinya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Jis Pasal 132 ayat (1), Pasal 184 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Hal. 45 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Daerah, dan Pasal 18 ayat (5) huruf a Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi atau terbukti;

- d. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pembayaran dana proyek yang secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Direktur CV. Talenta Karya sebesar Rp343.739.781,00 maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
- e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp343.739.781,00 berdasarkan Hasil Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Nomor: SR-357/PW25/5/2014 tanggal 15 Juli 2014, dan dengan demikian unsur kerugian keuangan Negara juga telah cukup terpenuhi;
- f. Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, Terdakwa dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp343.739.781,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah disita oleh Kejaksaan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa bukan merupakan putusan bebas murni, melainkan putusan tidak bebas murni, karena itu putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung RI akan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 10 April 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb., tanggal 10 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama".

Hal. 47 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp343.739.781,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 Tanggal 11 April 2011.
 2. 1 Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011.
 3. 1 Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku No. 900/07/2011 Tanggal 11 Januari 2011.
 4. 2 Lembar Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/Uum/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 30 Juni 2011.
 5. 1 Bendel Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BAPP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 06 Juli 2011.
 6. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Hi Tech.
 7. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Abdi Perdana.
 8. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Atman Jaya.
 9. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Dobylya Karya Tama.
 10. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Bahari Mandiri.

Hal. 48 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Bangun Mandiri.
12. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Creatama Dwisu.
13. 1 Bendel Dokumen Penawaran CV. Battara Jaya Computer.
14. 2 Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang.
15. 1 Bendel Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga No. 04 B/BA – EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 21 Juli 2011.
16. 1 Bendel Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No : 04 B / BA-PEMB.KAL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 01 Agustus 2011.
17. 1 Bendel Laporan Hasil Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Tanggal 05 Agustus 2011.
18. 1 Lembar Surat Usulan Penetapan Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B /USL-TAP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
19. 9 (Sembilan) Lembar Asli Kuitansi Pengembalian Biaya Dokumen Lelang masing-masing sebesar Rp200.000,00 Kepada Peserta Lelang Tertanggal 11 Juli 2011 dan 9 (Sembilan) Lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Sukarela Membayar Biaya Pengganti Fotocopy Sebagai Ganti Dokumen Tertanggal 05 Juli 2011.
20. 1 (Satu) Bendel Surat Sanggahan dari CV. Dobyly Karyatama Nomor : 29/Srt.Sg/DK/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 dan 1 (Satu) Lembar Jawaban Sanggahan Kepada CV. Dobyly Karyatama Nomor : 01/JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 16 Agustus 2011.
21. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Sanggahan Pelelangan dari CV. Bahari Mandiri Nomor : 03/CV-BM-SP/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 dan 1 (Lembar) Jawaban Sanggahan Kepada CV. Bahari Mandiri Nomor : 02/ JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 22 Agustus 2011.
22. 1 (Satu) Bendel Sanggahan Banding dari CV. Bahari Mandiri Nomor: 03/CV-BM/SBB/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 dan Jawaban Sanggahan Banding dan Sekretariat Daerah Nomor : 602.1/2339 Tanggal 15 Oktober 2011 dan 2 (Lembar) Surat Dari Panitia Pengadaan Barang Kepada Gubernur Maluku Perihal Sanggahan

Hal. 49 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 04/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 23 September 2011.

23. 1 (Satu) Bendel Surat Dari Panitia Lelang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 September 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding dan Surat Dari Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Panitia Pengadaan Nomor : 600/75/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding.
24. 1 (Satu) Lembar Pengumuman Evaluasi Utang Nomor : 03 B/ UMUM/APBD/BPJ/DPPOR/2011 Tanggal 14 Oktober 2011, 1(Satu) Bendel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B/ BA-EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 18 Oktober 2011, Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011, Usul Penetapan Hasil Pelelangan Umum dan penetapan Pemenang.
25. 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja Nomor : 425/559a/2011 Tanggal 26 Oktober 2011 Beserta Lampirannya.
26. 1 (Satu) Bendel Telaah Dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kepada Gubernur Provinsi Maluku Tentang Laporan Klarifikasi Terhadap Berita Surat Kabar Harian Pagi Siwalima dan Ambon Express dan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Kepada Pimpinan Redaksi Media Ambon Express dan Siwalima Nomor : 480-49/Ro.UH/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012 Perihal Press Release Proyek Multi Media Dinas Dikpora Provinsi Maluku.
27. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 beserta lampirannya.
28. 1 (satu) bendel Kuitansi Asli yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 121/09/12/2011 untuk pembelian 29 Unit Projector Viewsonic @ Rp4.100.000,00 sebesar Rp118.900.000,00.
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : Fc/09/12/11/009 tgl 9 Desember 2011 untuk pembelian 29 unit Toshiba L745-1127u @ Rp6.100.000,00 sebesar Rp179.800.000,00.

Hal. 50 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kuitansi tgl 12/12/2011 untuk pembelian 29 pieces Komputer Merk Advance @ Rp3.950.000,00, 29 printer Merk HP Laser Jet P1102 @ Rp975.000,00, 29 Stovol Montero SVC 1000VA @ Rp600.000,00, 29 Meja Komputer Merk GRACE @ Rp200.000,00 dan 29 pieces Modem Flash Advance Jet DT.8 @ Rp475.000,00 Total semua Rp179.800.000,00.
- d. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Desember 2011 untuk pembelian 29 unit TV Merk LG FU1 RL @ Rp1.800.000,00 total semua Rp52.200.000,00.
- e. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Mesin Tik NAKAJIMA AX-150 @ Rp1.400.000,00 Total Rp16.800.000,00.
- f. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Stencil REXEL 212 sesuai faktur No. : NF.925 @ Rp5.200.000,00 total Rp62.000.000,00.
29. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kota Ambon (12 Sekolah).
30. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seram Bagian Barat (5 Sekolah).
31. 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seram Bagian Timur (7 Sekolah).
32. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Tual (5 Sekolah).
33. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Maluku Tenggara (5 Sekolah).
34. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Maluku Tengah (4 Sekolah).
35. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV.

Hal. 51 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Maluku Tenggara Barat (1 Sekolah).

36. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Buru (1 Sekolah).

37. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kepulauan Aru (Dobo) (1 Sekolah).

38. 1 (satu) lembar Asli Perincian Mobilisasi dll. Pekerjaan Multimedia Tahun Anggaran 2011 CV. TALENTA KARYA.

39. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 178 a Tahun 2012.

40. Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 21 Desember 2012, dengan Nomor SPM : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 dengan Nomor SP2D : 3173/LS/2012.

41. 1 (satu) bundel Asli Owner Estimate, yang ditanda tangani oleh Elias Soplantila.

Dipergunakan untuk perkara lain.

42. Uang tunai sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara sekaligus sebagai kompensasi kerugian keuangan Negara dalam perkara ini ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.**, dan **MS. LUMME, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2016**, oleh Ketua Majelis beserta **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.**, dan **MS. LUMME, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**,

Hal. 52 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua,
ttd

H.SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR,SH.,LLM.

ttd
MS. LUMME, SH.

Panitera Pengganti,
ttd
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 53 dari 53 hal Putusan Nomor 2108 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)